

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern karena mempermudah mobilitas manusia dan distribusi barang. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, tantangan dalam menjaga keselamatan, efisiensi, dan kelestarian lingkungan juga ikut bertambah. Regulasi terhadap kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk pengujian kelayakan kendaraan atau uji KIR, menjadi sangat penting dalam sistem transportasi nasional.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan proses untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dasar hukum dari kegiatan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 53 yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan secara rinci tata cara dan kriteria pengujian yang wajib dipenuhi oleh kendaraan.

Kejadian yang menunjukkan betapa pentingnya uji KIR adalah kecelakaan bus di Subang pada Mei 2024. Bus tersebut membawa rombongan pelajar dan mengalami kecelakaan yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Setelah diselidiki, diketahui bahwa bus tersebut belum melakukan uji KIR terbaru dan tidak memiliki izin resmi sebagai kendaraan angkutan penumpang. Selain itu, ada juga kecelakaan di Tol Cipularang pada November 2024 yang melibatkan truk besar. Meskipun truk itu punya surat uji KIR yang masih berlaku, kecelakaan tetap terjadi karena diduga ada kelalaian dalam pemeriksaan kondisi rem. Hal ini menunjukkan bahwa uji KIR harus dibarengi dengan perawatan kendaraan secara rutin.

Faktor utama tidak patuhan terhadap uji KIR sangat beragam di antaranya adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap pentingnya keselamatan berkendara, lemahnya penegakan hukum di lapangan, serta beban biaya dan waktu yang dianggap menyulitkan. Faktor-

faktor ini mendorong kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi standar tetap beroperasi di jalan umum, sehingga membahayakan pengguna jalan lain dan memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan berbagai kasus dan ketentuan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengujian kendaraan bermotor bukan hanya formalitas, tetapi kebutuhan mutlak untuk menjamin keselamatan dan kelayakan operasional kendaraan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, menyediakan fasilitas uji yang mudah diakses, serta menindak tegas pelanggaran. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga soal menjaga nyawa dan keselamatan bersama di jalan raya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami memutuskan untuk menjalani program magang di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan tujuan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor hingga memberikan masukan terkait permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan operasional di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

I.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Magang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor, taruna/i PKTJ berperan aktif secara langsung di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor menerapkan ilmu yang di dapat di kampus pada pengujian persyaratan teknis dan laik jalan maupun kegiatan administrasi.

I.3 Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Praktik Magang bagi Taruna Diploma III Teknologi Otomotif yaitu:

1. Taruna/I mampu melaksanakan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor.
2. Taruna/i mengamati dan mampu melaksanakan proses pengujian serta penetapan hasil pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor.

3. Taruna/i mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor.
4. Taruna/I mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja yang nyata.

I.4 Manfaat

Praktek Magang ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni bagi Taruna/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif, instansi tempat pelaksanaan Praktek Magang, dan bagi pengembangan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif.

1. Manfaat bagi Taruna/i yang melaksanakan Praktek Magang 1 yaitu:
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan Taruna dan Taruni dalam melaksanakan praktik kerja secara nyata terutama dalam bidang pengujian kendaraan bermotor
 - c. Menambah wawasan tentang mekanisme pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Mengetahui tingkat efektivitas di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Sarana Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
2. Manfaat bagi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu:
 - a. Memberikan saran dan masukan yang membangun yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Membantu pihak Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melakukan pengembangan dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - c. Sebagai sarana untuk mempererat ikatan antar Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif dengan petugas Unit Pelaksana Teknis

Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat terwujudnya kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengujian.

3. Manfaat bagi pengembangan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yaitu:
 - a. Melatih Taruna/i Teknologi Otomotif untuk bekerja nyata di lapangan.
 - b. Mengetahui dan belajar materi baru yang belum tersampaikan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kampus.
 - c. Melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk menciptakan lapangan kerja bagi Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, khususnya Program Studi Teknologi Otomotif.

I.5 Waktu Dan Tempat

Praktik Magang II bagi Taruna/i program studi Diploma III Teknologi Otomotif (TO) Semester V, dimulai pada tanggal 03 Maret 2025 s.d 06 Juni 2025. Pelaksanaan Praktik Magang II bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan praktek magang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Ruang lingkup, Tujuan, Manfaat, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Magang 1 serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Mekanisme Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor.

BAB III Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang standar pelayanan, mekanisme prosedur pelayanan, operasional pengujian kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, sistem manajemen

keselamatan dan Kesehatan kerja dan mekanisme pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Peraturan dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

BAB V Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang kesimpulan dan saran.